



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE pada KPU Kabupaten Wonosobo ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Wonosobo.

KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU Kabupaten Wonosobo dikelola oleh Tim Penyelenggara yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 16 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 18
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Ruliawan Nugroho, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Wonosobo	Ketua merangkap Anggota
2.	Yusy Arafah, A.Md.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo divisi perencanaan, data dan Informasi	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kabul, S.M.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
4.	Okny Haryanto, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo divisi SOSDIKLIH PARMAS dan SDM	Anggota
5.	Robingul Ahsan, S.Pd, M.A.	Anggota KPU Kabupaten Wonosobo divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Muhson, S. Sos., M. Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo	Ketua
2.	Rifqie Ardianto, S.H.	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Sekretaris
3.	Syaifurrohman, S.IP.,M.,Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Dheby Puspa Sari, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

5.	Titik Hesti Pertiwi, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
----	-------------------------------	--	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd.
RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat

